

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022**

SEKRETARIAT DPRD (SETWAN) TAHUN 2022
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

INSTANSI	: SEKRETARIAT DPRD (SETWAN)	
URUSAN	: FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
TUGAS	: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan	
FUNGSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD	Persentase peningkatan kapasitas anggota DPRD	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi dewan secara maksimal</p> <p>Formula pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bintek/Workshop/Pelatihan}}{\text{Jumlah anggota DPRD}} \times 100\%$ <p>= $\frac{289}{300} \times 100\%$ = 96,33 %</p>


 SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN JEPARA
DENI HENDARKO, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690623 199001 1 001